

IMPLEMENTASI SYARIAH ISLAM DALAM POLITIK DI INDONESIA

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun oleh :

Zahwa Alfitria Nurimanudin 1213010176

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam. Makalah ini berjudul “Implementasi Syariat Islam dalam Politik di Indonesia”

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan semua masukan maupun saran yang membangun yang diharapkan berguna bagi seluruh pembaca.

Subang, 3 Juli 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	1
BAB 2.....	2
PEMBAHASAN	2
2.1 Keberadaan dan Kedudukan Syariat islam di Indonesia	2
2.2 Tujuan Penegakkan Syariat Islam di Indonesia.....	4
2.3 Peran Syariat Islam Dalam Lingkup Politik Indonesia	6
BAB 3.....	8
PENUTUP.....	8
3.1 Kesimpulan.....	8
3.2 Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Syariat(hukum) islam di Indonesia berawal pada abad ke 17 yang menjadi awal mula terlihatnya pemikir hukum islam di Indonesia. Pada masa sebelum itu para pemikir belum bisa membuat suatu karya yang dapat dikatakan original dan otentik karna ada beberapa kendala proses, waktu dan karakter islam pada awal mula islam masuk ke Indonesia. Abad ke 17 menjadi awal mula proses dakwah yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam yang menurut catatan Quraish Syihab terdapat empat ulama yang didatangkan dan berhasil memperkaya ilmu keislaman di Indonesia, dan ke empat ulama itu adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatraani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf As-Sinkili. Kedudukan Syariat Islam di Indonesia bisa dibilang cukup tinggi karna memiliki penganut yang banyak hingga disebut sebagai negara mayoritas islam terbesar di dunia. Syariat islam sangat melekat dan dari masyarakat Indonesia.

Syariat Islam di Indonesia bisa dilihat dalam dua kategori yaitu Syariat Islam secara yuridis sehingga dalam struktur hukum nasional dan dalam pembuatan hukum Indonesia didasari kepentingan masyarakat dan tidak bersinggungan dengan syariat islam. Kedua Syariat Islam secara normatif yang diyakini masyarakat memiliki sanksi atau padanan hukum bagi umat muslim. Secara umum tujuan Syariat Islam adalah untuk menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Tuhan dan untuk kebahagiaan manusia di alam dunia dan alam akhirat. Syariat Islam ada untuk membimbing umatnya dalam berperilaku dan berkegiatan antar manusia, negara dan juga Tuhan.

Syariat Islam membimbing umatnya untuk mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi segala sesuatu yang merugikan. Peran syariat islam dalam lingkup politik adalah sebagai arahan pembuatan hukum dan sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi hukum yang dibuat apakah sudah sesuai dengan kerangka *Legal Policy* untuk mencapai tujuan Negara. Syariat islam memiliki peran penting untuk mencegah hal ini terjadi demi terlaksananya cita-cita dan tujuan bangsa dan negara serta terpenuhinya lima hak dasar hak asasi manusia yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak harta. Sehingga kemungkinan terciptanya kesejahteraan sosial menjadi nyata cukup tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keberadaan dan Kedudukan Syariat islam di Indonesia?
2. Bagaimana Tujuan Penegakkan Syariat Islam di Indonesia?
3. Bagaimana Peran Syariat Islam dalam lingkup politik di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui Keberadaan dan Kedudukan Syariat islam di Indonesia
2. Mengetahui Tujuan Penegakkan Syariat Islam di Indonesia
3. Mengetahui Peran Syariat Islam dalam lingkup politik di Indonesia?

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Keberadaan dan Kedudukan Syariat islam di Indonesia

A. Keberadaan Syariat Islam

Keberadaan Syariat (hukum) islam di Indonesia berawal pada abad ke 17 yang menjadi awal mula terlihatnya pemikir hukum islam di Indonesia. Pada masa sebelum itu para pemikir belum bisa membuat suatu karya yang dapat dikatakan original dan otentik karna ada beberapa kendala proses, waktu dan karakter islam pada awal mula islam masuk ke Indonesia. Abad ke 17 menjadi awal mula proses dakwah yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alamsyah dan menurut catatan Qurais Syihab terdapat empat ulama yang didatangkan dan berhasil memperkaya ilmu keislaman di Indonesia, dan ke empat ulama itu adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatraani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf As-Sinkili.

Para ulama tersebut telah menciptakan karya tulis yang berpengaruh untuk perkembangan dan sejarah islam di Indonesia. Diantara karya tulis yang mereka ciptakan ada beberapa yang menjadi panutan untuk beberapa cabang ilmu seperti tasawuf dan fiqh seperti contoh kitab *Shirath al-Mustaqim* karya Nuruddin ar-Raniri uyang ditulis pada tahun 1643 M, dan kitab *Mir'at ath-Thullab Fi TAasyi al-Ma'rifah al-Ahkam asy-Syar'ah li al-Malik* karya Abdurrauf as-Sinkili yang beliau tulis atas permintaan sultán perempuan Aceh, Sayyidat ad-Din.¹

Pada abad ke 18 mulai muncul beberapa tokoh yang cukup terkenal diantaranya Muhammad Arsyad al-Banjari. Beliau adalah ulama yang berasal dari Banjar. Karya tulis beliau yang terkenal adalah kitab *Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din*. Kitab ini merupakan syarah dari kitab karya ar-Raniri yaitu *Shirath al-Mustaqim*. Kesultanan banjar diperintah oleh Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah lantas Arsyad al-Banjari menulis kitab *Sabil al-Muhtadin* yang ditulis pada tahun 1779 – 1781.

¹ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 30-32.

Dan Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh merupakan tokoh yang berasal dari Aceh. Beliau adalah salah satu pemikir hukum islam dan membuat sebuah risalah yang bernama *Kasyf al-Kiram fi Bayan an-Nihayat fi Takbirat al-Ihram, Takhsish al-Fallah fi Bayan Ahkam ath-Thalaq wa an-Nikah* dan *Faraid Alquran*.²

Indonesia pada abad ke 19 juga banyak melahirkan pemikir hebat yang mempunyai reputasi di kancah internasional, diantaranya yaitu Ahmad Rifa'I Kalisahak, Nawawi al-Bantani, dan Muhammad Ibn Umar. Tokoh – tokoh tersebut mempunyai pengaruh yang besar untuk perkembangan Islam di Indonesia dan menulis karya yang terkenal diantaranya kitab dalam hukum islam yang bernama *Tasyrihat al-Muhtaj* karya Ahmad Rifa'I, kitab *Uqud al-Lujain* karya Nawawi al-Bantani, dan kitab *Majmu at-Syariat al-Kafiyah li al-Awam* karya Muhammad Ibn Umar atau yang kenal juga dengan sebutan Kyai Sales Darat Semarang.

B. Kedudukan Syariat Islam

Kedudukan Syariat Islam di Indonesia bisa dibilang cukup tinggi karna memiliki penganut yang banyak hingga disebut sebagai negara mayoritas islam terbesar di dunia. Syariat islam sangat melekat dan dari masyarakat Indonesia. Syariat Islam di Indonesia bisa dilihat dalam dua kategori yaitu Syariat Islam secara yuridis sehingga dalam struktur hukum nasional dan dalam pembuatan hukum Indonesia didasari kepentingan masyarakat dan tidak bersinggungan dengan syariat islam. Kedua Syariat Islam secara normatif yang diyakini masyarakat memiliki sanksi atau padanan hukum bagi umat muslim.

Dapat dilihat implementasi dari Syariat Islam secara hukum nasional adalah terdapat beberapa undang – undang yang didasari kebutuhan dan kepentingan umat islam yang mana dalam pembuatannya mengikutsertakan ahli agama atau ulama ternama dalam setiap bidangnya. Sebagai contoh dalam beberapa bidang hukum, MUI memiliki peran penting yang lebih diandalkan daripada badan pemerintah seperti kualifikasi halal suatu produk konsumsi dikeluarkan oleh MUI bukan Kementerian Agama.

Dalam segi tata negara atau pemerintahan ada daerah yang diistimewakan untuk dapat mengelola daerahnya sesuai dengan syariat islam yaitu Daerah Istimewa Aceh. Daerah Istimewa Aceh diberikan kewenangan otonomi khusus sebagai untuk mengatur wilayahnya dan membuat peraturan daerahnya sendiri tanpa mengabaikan hukum nasional. Hukum atau

² Taufiq Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 104-127.

peraturan yang berlaku di Daerah Istimewa Aceh adalah bentuk interpretasi dan implementasi terkait penerapan syariat islam di Indonesia.³

Daerah Istimewa Aceh memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia dilihat dari sejarahnya, mulai dari awal mula islam masuk ke tanah indonesia hingga memunculkan tokoh – tokoh besar yang berasal dari Aceh itu sendiri.

Bisa dilihat bahwa syariat islam menjadi hukum tertinggi yang diberlakukan setelah hukum nasional maka yang terjadi adalah kuatnya sinergi antara hukum islam dan hukum Indonesia.

2.2 Tujuan Penegakkan Syariat Islam di Indonesia

Secara umum tujuan Syariat Islam adalah untuk menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Tuhan dan untuk kebahagiaan manusia di alam dunia dan alam akhirat. Syariat Islam ada untuk membimbing umatnya dalam berperilaku dan berkegiatan antar manusia, negara dan juga Tuhan. Syariat Islam membimbing umatnya untuk mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi segala sesuatu yang merugikan.

Suntana (2015) mengatakan bahwa tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti.⁴

Sesuai dengan tujuan tersebut syariat islam dengan rinci menjelaskan semua aspek yang mendukung hak – hak diatas tertuang dalam hadits dan Firman Tuhan. Bisa kita pelajari itu semua dalam kitab hadits dan kitab tafsir.

Dan syariat islam juga mengatur tentang politik pemerintahan dalam upaya menjalankan tata negara agar sesuai dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai masalah tentang perilaku para pemegang jabatan yang sangat merugikan masyarakatnya. Untuk mengatasi masalah ini selain dari hukum atau sanksi yang akan diberikan, Nabi besar Muhammad SAW telah memberi contoh dalam bagaimana

³ Siti Mahmudah. 2012 “*Politik Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia*” Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.

⁴ *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air (Pendekatan Hukum Tata Negara Islam (Ija Suntana) |* 193

cara atau perilaku untuk menjalankan tata negara yang baik. Semua itu bisa dilihat dalam empat sifat nabi, yaitu :⁵

1. As-Shidiq

As-Shidiq yang berarti benar dan jujur, dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam melakukan sesuatu untuk masyarakat maka para pemegang kekuasaan harus berperilaku benar dan berkata jujur, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat

2. Al-Amanah

Al-Amanah menurut KBBI adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, setia dan dapat dipercaya. Dan menurut Amirin (2007) Amanah merupakan kepercayaan yang di berikan kepada seseorang untuk ditunaikan kepada yang berhak. Menjadi seorang pemimpin yang memegang harapan rakyatnya untuk menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik maka harus menjadi pribadi yang amanah. Senantiasa menjaga kepercayaan, tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan.

3. At-tabligh

At-Tabligh yang artinya menyampaikan. Yang mana hal ini bisa di artikan berupa penyampaian yang disampaikan oleh sang pemimpin adalah sesuatu yang baik dan tidak merugikan. Dalam menyampaikan pendapat, pengucapan, perilaku dan lain sebagainya.

4. Al-Fathonah

Al-Fathonah yang artinya memiliki kecerdasan bis akita tafsirkan untuk menjadi pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu wilayah dengan semua polemik dan permasalahan yang ada agar bisa terselesaikan dengan baik

⁵ Sumarni. 2012. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia" Sumatera Barat. STAIN Batusangkar.

maka pemimpin tersebut harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini sangat penting karna akan berpengaruh ketika membuat suatu kebijakan yang nantinya akan terasa oleh masyarakat. Dan ketika pemimpin sedang berbicara di publik pun harus terlihat cerdas, tidak melihat teks saat berpidato dan lain sebagainya.

Jika sifat nabi yang empat ini sudah terimplementasikan dengan baik maka kemungkinan besar permasalahan politik yang ada saat ini akan berkurang khususnya dalam mensejahterakan masyarakat.

Pada dasarnya semua hak yang tadi disebutkan diawal akan terjaga dan semua orang akan merasakan hak yang sama apabila para pemimpin melakukan sifat nabi yang empat. Karna permasalahan yang ada saat ini berawal dari pemilihan atau pemungutan yang tidak jujur, pelaksanaan kebijakan didasarkan oleh keinginan bukan kepentingan, dan para pemimpin tidak berpikir bahwa keputusan mereka yang merugikan masyarakat akan memiliki efek samping yang berkepanjangan sehingga menghambat perkembangan wilayah.

2.3 Peran Syariat Islam Dalam Lingkup Politik Indonesia

Peran syariat islam dalam lingkup politik adalah sebagai arahan pembuatan hukum dan sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi hukum yang dibuat apakah sudah sesuai dengan kerangka *Legal Policy* untuk mencapai tujuan negara.⁶

Bentuk formalisasi pengembangan hukum islam yaitu menjadikan hukum islam sebagai substansi/peraturan perundangan – undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Melalui formalisasi, hukum islam tidak hanya hidup di masyarakat tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara (Ija Suntana, *The Islamic Quarterly*).⁷

⁶ *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No.1 Dari Internalisasi Hingga Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. 118

⁷ *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No.1 Dari Internalisasi Hingga Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. 122

Politik hukum nasional harus berlandaskan pada kerangka dasar, yaitu sejalan dengan cita – cita bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila. Dan tujuan negara pun harus terpenuhi agar terlaksananya roda pemerintahan yang baik.⁸

Syariat Islam juga berperan menjadi pembatas akan suatu hukum agar sesuai dengan norma dan menghindari adanya pemberian kewenangan yang melewati batas dari yang seharusnya. Ketika adanya kewenangan yang melewati batas maka akan terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh gaya kepemimpinan otoriter atau bahkan yang lebih parahnya lagi adalah gaya kepemimpinan totaliter yang dilakukan oleh pemimpin Korea Utara.

Syariat Islam memiliki peran penting untuk mencegah hal ini terjadi demi terlaksananya cita-cita dan tujuan bangsa dan negara serta terpenuhinya lima hak dasar hak asasi manusia yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak harta. Sehingga kemungkinan terciptanya kesejahteraan sosial menjadi nyata cukup tinggi.

Peranan ini juga memerlukan antusiasme atau peran aktif dari masyarakat itu sendiri khususnya para generasi muda calon penerus bangsa yang kelak akan memimpin bangsa ini di masa depan. Dengan dimulai dari pengaplikasian syariat Islam di lingkungan rumah, sekolah, hingga kampus akan membentuk karakter yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

⁸ Taufiq Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 104-127.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Syariat islam di Indonesia telah ada dari semenjak awal mula islam masuk ke Indonesia dengan peranan mulai dari masyarakat, ulama dan pemimpin pada masa itu menjadikan syariat islam sangat penting bagi kehidupan sehari – hari. Selain dari itu juga syariat islam pun ikut mempengaruhi politik pemerintahan di Indonesia dengan banyaknya pengikut dan kebutuhan masyarakat maka hukum nasional pun tidak bisa terlepas dari norma agama yang berlaku khususnya islam. Implementasi syariat islam di Indonesia bisa kita lihat mulai dari sejarah, keistimewaan yang diberikan kepada salah satu daerah di Indonesia yaitu Aceh dan Hukum – hukum nasional yang berlaku hingga saat ini tidak lepas dari pengaruh agama khususnya hukum islam.

3.2 Saran

Saran dari penyusun hanyalah bermohon kepada para pembaca agar dapat mengambil manfaat dari pembahasan yang sudah disampaikan dan melaporkan kesalahan atau kelalaian Penyusun dalam menyusun makalah ini, mohon maaf sebesar besarnya karena Penyusun hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan mudah-mudahan kedepannya Penyusun bisa membuat makalah yang lebih baik, untuk penutupnya mudah- mudahan dengan adanya makalah ini dapat menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Siti Mahmudah. 2012 “*Politik Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia*” Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.

Sumarni. 2012. “*Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia*” Sumatera Barat. STAIN Batusangkar.

Taufiq Abdullah, “*Sejarah dan Masyarakat*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 104-127.

Ija Suntana. “Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam” 193 | Bandung, UIN Sunan Gunung Djati.

Ija Suntana. “Dari Internalisasi Hingga Formalisasi : Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”. *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No.1 | 118.

Ija Suntana. “Dari Internalisasi Hingga Formalisasi : Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”. *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No.1 | 122.

Taufiq Abdullah, “*Sejarah dan Masyarakat*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 104-127.